



BUPATI LUWU UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 273 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENYELENGGARA TUGAS PEMBANTUAN
DALAM RANGKA PENGESAHAN AKTE PENDIRIAN PERUBAHAN ANGGARAN
DASAR DAN PEMBUBARAN KOPERASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pengesahan Akte Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Bupati sebagai penyelenggara tugas pembantuan di daerah;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelayanan pengesahan Akte Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi kepada masyarakat, perlu menunjuk Pejabat Penyelenggara Tugas Pembantuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Penunjukan Pejabat Penyelenggara Tugas Pembantuan Dalam Rangka Pengesahan Akte Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan tata cara Pengesahan Akte Pendirian, dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian;
 2. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 104.1/KEP/N.KUKM/X/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Pengesahan Akte Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
 3. Surat Menteri Koperasi dan UKM Nomor 62/Dep.1/VI/2005, tanggal 2 Juni 2005 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

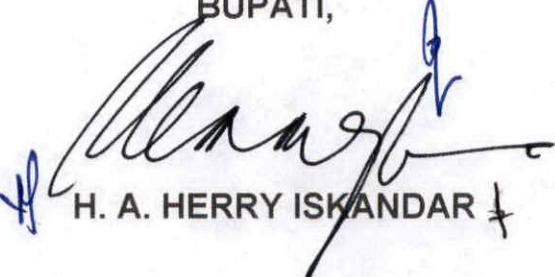
- KESATU : Menunjuk Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebagai Pejabat Penyelenggara Tugas Pembantuan Dalam Rangka Pengesahan Akte Pendirian Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas atas nama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memberikan pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

TELAH DITELITI OLEH	PARAF
1. KADIS	1. 
2. SEKRETARIS	2. 
3. KABID :	3. 
4. KASI :	4. 

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 26 Oktober 2010

BUPATI,


H. A. HERRY ISKANDAR

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Menteri Negara Koperasi dan UKM RI di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sul-Sel di Makassar;
4. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba;
5. Inspektur Kab. Luwu Utara di Masamba.